



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 26 Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran cadangan pangan pokok daerah di Kabupaten Cianjur kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pencapaian standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan Kabupaten Cianjur, maka perlu suatu pedoman penyaluran cadangan pangan pokok daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Ketahanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten.
6. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
7. Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial atau ekonomi kepada masyarakat termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Paseren dan Asosiasi Kemasyarakatan Lainnya yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan penangan ketahanan pangan.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan/konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, meskipun dapat diperkirakan.

11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketimpangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah atau masyarakat yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Kelompok Sasaran adalah kelompok yang termasuk kategori keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial, paceklik yang berkepanjangan dan rawan pangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
18. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah yang dibentuk dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksud untuk menyediakan cadangan pangan komoditas beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dalam rangka menanggulangi gejala Rawan Pangan pascaBencana Alam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah bertujuan untuk :

- a. menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat yang mengalami gejala Rawan Pangan pascaBencana Alam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami rawan pangan pascabencana sebagai akibat Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat.

BAB II

BESARAN CADANG PANGAN

Pasal 5

- (1) Besaran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah hasil penyediaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Badan.
- (2) Besaran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua	:	Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah;
Sekretaris	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah;
Anggota	:	1. Unsur Badan Ketahanan Pangan Daerah;
		2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 6. Unsur Dinas Kesehatan;
 7. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 8. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 9. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 10. Unsur Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan;
 11. Unsur Bulog Sub Divre Cianjur;
 12. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari gudang Penyedia Barang/Jasa sampai dengan Desa/Kelurahan sasaran.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari Desa/Kelurahan sampai dengan Kelompok Sasaran.

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan kepada Kelompok Sasaran.
- (2) Cadangan Pangan Pokok Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.

Bagian Kedua

Biaya Penyaluran

Pasal 8

Biaya operasional penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga

Jumlah

Pasal 9

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau sesuai hasil investigasi dan verifikasi Tim Pelaksana.

Bagian Keempat

Mekanisme

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan adanya peristiwa Bencana Alam dan atau Keadaan Darurat disertai pengajuan permohonan bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Kepala Badan dan Camat setempat.
- (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi, investigasi dan verifikasi Kelompok Sasaran penerimaan bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Hasil identifikasi, inventasi, verifikasi Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksana mengajukan permohonan bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Bupati, dengan melampirkan data mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami Rawan Pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan
- (4) Pemangku Kepentingan melakukan identifikasi Kelompok Sasaran calon penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah, selanjutnya mengajukan permintaan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Bupati melalui Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Camat setempat, dengan melampirkan data mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami rawan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (5) Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran calon penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah, selanjutnya mengajukan permintaan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Bupati melalui Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Camat setempat, dengan melampirkan data mengenai:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami rawan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan
- (6) Tim Pelaksana melakukan investigasi dan verifikasi lokasi Kelompok Sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah yang diusulkan oleh Pemangku Kepentingan, Kepala Desa/Lurah dan Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat.
- (7) Kepala Badan mengajukan permohonan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi Tim Pelaksana dan selanjutnya Penyedia Barang/Jasa mengeluarkan beras bagi Kelompok Sasaran yang dimohon Pemangku Kepentingan, Kepala Desa/Lurah dan Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan dengan Pemangku Kepentingan, Kepala Desa/Lurah dan Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat, dilampiri data dan informasi kelompok sasaran yang menerima bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah dan diketahui oleh Camat dan atau Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Pemangku Kepentingan, Kepala Desa/Lurah dan Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat membuat laporan pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dan berita acara serah terima bantuan kepada Kepala Badan dengan tembusan Bupati dan Camat setempat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penyedia Barang/Jasa melaporkan setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Kepala Badan disertai dengan berita acara serah terima bantuan, paling lambat 15 (lima Belas) hari setelah pengiriman.

- (2) Kepala Badan melaporkan setiap penggunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk penanggulangan rawan akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di gudang Penyedia Barang/Jasa secara periode setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 September 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 26